



P U T U S A N

NOMOR 652/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun/01 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bintara 14 RT. 06 RW. 06 Kelurahan
Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota
Bekasi Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMP;
- II. Nama Lengkap : **RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD
TOUFIK;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bromo No.8 A Kelurahan
Pangongangan Kecamatan Mangunharjo
Kota Madiun;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SD;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
8. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 September 2017 Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pct, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tertanggal 19 Juni 2017 No Reg. Perkara : PDM-40/PCTAN/06.17, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT dan Terdakwa II RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Kamar Kost Rt. 02 Rw. 08 Lingkungan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi memesan kepada Sdr. KUSRIYONO melalui telepon, kemudian Terdakwa disuruh transfer uang ke Nomor Rekening 1771788098 a.n. KUSRIYONO dengan jumlah uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian diberi tahu melalui telpon tempat mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Kusriyono, kemudian Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT mengambil bungkus berisi kemas makanan ringan (ChiKi) yang diletakkan dekat tiang listrik di pinggir trotoar, di daerah lampu merah perempatan PGA Klegen Madiun, selanjutnya Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT mengambil bungkus tersebut bersama Sdr. YASIN dan membawanya pergi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT membuka bungkus tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih berisi **serbuk narkotika jenis sabu** ;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT bersama dengan Terdakwa RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK pergi ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan dan menyewa kamar kost di daerah Borean Pacitan, serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar kost secara bersama-sama ;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT bersama dengan Terdakwa RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK, Sdr. YASIN dan Sdr. KEPALA SUKU, menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian di dalam kamar kos masuk Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Borean, Kel. Sidoharjo, Kec/Kab Pacitan ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu serbuk sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang dihubungkan dengan sedotan, yang juga terhubung dengan botol mineral berisi air, oleh Sdr. YASIN, selanjutnya pipa kaca tersebut dipanasi dengan korek api gas warna biru dan hijau oleh Sdr. YASIN, pada saat pipa kaca atau pipet dipanasi, ujung sedotan lainnya dihisap seperti menghisap rokok dan asapnya dikeluarkan dari mulut dan hidung ;
- Bahwa Para Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian sampai petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan datang ke tempat kost tersebut dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 2948 / NNF / 2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan bahwa :
 - ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 4087/2017/NNF dan 4088/2017/NNF (+) positif Narkoba mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT dan Terdakwa RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi memesan kepada Sdr. KUSRIYONO melalui telepon, kemudian Terdakwa disuruh transfer uang ke Nomor Rekening 1771788098 a.n. KUSRIYONO dengan jumlah uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kemudian diberi tahu melalui telpon tempat mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Kusriyono, kemudian Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT mengambil bungkusannya berupa kemasan makanan ringan (ChiKI) yang diletakkan dekat tiang listrik di pinggir trotoar, di daerah lampu merah perempatan PGA Klegen Madiun, selanjutnya Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT mengambil bungkusannya tersebut bersama Sdr. YASIN dan membawanya pergi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT membuka bungkusannya tersebut dan mendapatkan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih berisi **serbuk narkotika jenis sabu** ;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT bersama dengan Terdakwa RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK pergi ke Pacitan dan menyewa kamar kost di daerah Banean Pacitan serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar kost secara bersama-sama ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT bersama dengan Terdakwa RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK, Sdr. YASIN dan Sdr. KEPALA SUKU menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian di dalam kamar kos masuk Rt. 02 Rw. 08 Lingkungan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu serbuk sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang dihubungkan dengan sedotan, yang juga terhubung dengan botol mineral berisi air oleh Sdr. YASIN, selanjutnya pipa kaca tersebut dipanasi dengan korek api gas warna biru dan hijau oleh Sdr. YASIN, pada saat pipa kaca atau pipet dipanasi, ujung sedotan lainnya dihisap seperti menghisap rokok dan asapnya dikeluarkan dari mulut dan hidung ;
- Bahwa Para Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian sampai petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan datang ke tempat kost tersebut dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 2948 / NNF / 2017 tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan bahwa :
 - ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 4087/2017/NNF dan 4088/2017/NNF (+) positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urin Urdokkes Polres Pacitan, Nomor: B/11/III/2017/Urkes atas nama ARIE INDRA BIN ADJADT SUDRAJAT dan B/12/III/2017/Urkes atas nama RENZY ARIESTA Bin ANDI MOHAMAD TOUFIK di Laboratrium Klinik Bhayangkara Polres Pacitan dengan hasil POSITIF (+) Narkotika mengandung METHAMPHETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127

ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 15 Agustus 2017 No. Reg. Perkara PDM-40/PCTAN/06.17, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT dan Terdakwa II RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri seperti dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menghukum Terdakwa I ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

Menghukum Terdakwa II RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol air mineral yang terdapat 2 buah sedotan ditutupnya.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pipet.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sedotan pendek lancip.
- 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar print out transfer BANK BCA ke Nomor rekening 1771788098 a.n. KUSPRIYONO dengan jumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta SIM CARD Simpati dengan nomor panggil 0821 4551 2693

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pacitan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pct, tanggal 29 Agustus 2017 menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIE INDRA Bin ADJADT SUDRAJAT dan Terdakwa II RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam tersebut dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terdapat 2 buah sedotan ditutupnya ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pipet ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sedotan pendek lancip ;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out transfer BANK BCA ke Nomor rekening

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1771788098 a.n.KUSPRIYONO dengan jumlah uang Rp.800.000,00

(delapan ratus ribu Rupiah) ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta SIM CARD Simpati dengan nomor panggil 0821 4551 2693 ;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00(Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pacitan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pct;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pacitan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pacitan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 29/Pid.Sus/2017/PN Pct, dan telah membaca, memperhatikan segala sesuatu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar Jam 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saudara Yasin dan Kepala Suku telah memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisapnya disebuah kamar kost yang terletak di Lingkungan Borean;
2. Bahwa jika pidana yang dijatuhkan terhadap pemakai/pengguna narkoba terlalu ringan akan membahayakan kehidupan pecandu narkoba dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pidana yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor: 29/Pid.Sus/2017/PN Pct yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari pembanding Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pct, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. ARIE INDRA BIN ADJADT SUDRAJAT dan Terdakwa II. RENZY ARIESTA Binti ANDI MOHAMAD TOUFIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah botol air mineral yang terdapat 2 buah sedotan ditutupnya;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pipet;
- 2(dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan pendek lancip;
- 2(dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out transfer BANK BCA ke Nomor rekening 1771788098 a.n. KUSPRIYONO dengan jumlah uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver beserta SIM CARD Simpati dengan nomor panggil 0821 4551 2693 ;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami **Sutrisni,S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Eddy Joenarso,S.H.,M.Hum.**, dan **Untung Widarto,S.H.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 652/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarsanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Eddy Joenarso,S.H.,M.Hum.**

Sutrisni,SH.

ttd

2. **Untung Widarto,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarsanto,S.H.